



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/2/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 termasuk dalam Kelompok Tinggi, dengan Perincian sebagai berikut :

ju

- a. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan masing-masing 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, sebagai berikut :
7 x Rp 2.100.000,- = Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses masing-masing 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD setiap melaksanakan reses, sebagai berikut :
7 x Rp 2.100.000,- = Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Pimpinan DPRD masing-masing setiap bulan disediakan Dana Operasional, sebagai berikut :
- Ketua 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD, sebagai berikut :
6 x Rp 2.100.000,- = Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Wakil Ketua 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebagai berikut :
4 x Rp 2.100.000,- = Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- KEDUA : Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Atas penerimaan lain yang berupa Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Pencairan dana dan pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

dh